

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan

Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan/SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

Persyaratan

1. Berkas pengaduan tertulis/elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mencatat berkas pengaduan pada register pengaduan
2. Panitera Muda Hukum meneliti berkas pengaduan
3. Panitera Muda Hukum melaporkan kepada Ketua Pengadilan
4. Ketua Pengadilan mengklarifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan
5. Petugas menindak lanjuti disposisi Ketua Pengadilan
6. Petugas menginput pengaduan kedalam aplikasi SIWAS
7. Petugas memberikan Nomor PIN kepada pengadu
8. Petugas mengarsipkan berkas pengaduan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan/SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : kpuaskepanitraanhukum@gmail.com